

DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024. Langkah ini diambil untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu serentak 2024.

Hal itu disepakati para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3). Sidang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matlitti.

"Komite I yang membimbing soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait

kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?" tanya LaNyalla.

"Setuju..."
"Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini," lanjut LaNyalla.

Pembentukan Pansus tersebut atas usulan yang disampaikan Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan.

Menurutnya, diperlukan tindak lanjut lebih jauh soal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak hanya sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. ● han

Paripurna DPR Lantik Durotun Nafisah Sebagai Penganti Desmon Mahesa

JAKARTA (IM) - Anggota DPR RI yang menggantikan penganti Desmond J Mahesa yang meninggal dunia, dilantik pada Rapat Paripurna DPR. Pelantikan dilakukan dalam pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPR, Senayan, Selasa (5/4).

Pelantikan diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) nomor 21/P dan 23/P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota majelis permusyawaratan rakyat sisa masa jabatan tahun 2023-2024.

DPR melantik Durotun Nafisah dari Fraksi Gerindra dari Banten II menggantikan almarhum Desmon Mahesa.

Selain itu, DPR juga melantik Ali Imron Bafadal dari Fraksi Gerindra dari NTB II dan Syamsul Bahri dari Partai Gerindra dari Kalimantan Selatan I. Serta Jumariah dari Fraksi PDIP dari Sulawesi Barat.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin Wakil Ketua DPR Sumi

Dasco Ahmad dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, dan Lodewijk F Paulus saat pengambilan sumpah.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan.

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi sumpah yang dibacakan Dasco diikuti anggota PAW. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG DPR

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (kanan), dan Rachmad Gobel (kiri) memimpin rapat saat rapat paripurna ke-13 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3). Rapat Paripurna tersebut dalam rangka pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.

Dewan Pers Bentuk Gugus Tugas untuk Pemilihan Tim Seleksi Komite

Anggota gugus tugas terdiri dari anggota Dewan Pers ditambah 3 konstituen Dewan Pers selain perusahaan pers, yaitu dari PWI, AJI dan IJTI.

JAKARTA (IM) - Dewan Pers bentuk gugus tugas untuk pemilihan tim seleksi komite. Hal ini untuk menindaklanjuti

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Men-

dukung Jurnalisme Berkualitas atau 'Publisher Rights'.

Seperti diketahui, pada 20 Februari 2024 saat Hari Pers Nasional, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 disetujui dan disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo serta disampaikan secara langsung dalam puncak perayaan Hari Pers Nasional.

"Menindaklanjuti Perpres

tersebut lalu pleno Dewan Pers memutuskan untuk dibentuk gugus tugas yang akan melakukan tiga hal Pertama gugus tugas akan membentuk tim seleksi, lalu yang kedua melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki mandat terkait penegakan Perpres ini hingga sampai selesai, serta ketiga berkoordinasi dengan konstituen Dewan Pers," kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Lantai 7 Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

Anggota gugus tugas terdiri dari anggota Dewan Pers ditambah dengan 3 konstituen Dewan Pers selain perusahaan pers yaitu dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Tim seleksi yang terpilih adalah Toto Suryanto dan Ninuk Pambudi yang mewakili

unsur dari PWI. Kemudian Imam Wahyudi, Bayu Wardana dan Winda Prawita Sari.

Anggota komite sesuai Perpres Nomor 32 sebanyak-banyaknya 11 orang, yang terdiri dari 5 orang perwakilan Dewan Pers yang bukan berasal dari perusahaan pers, 5 orang yang berasal dari penunjukan Kemenkopolhukam, dan satu orang perwakilan dari pemerintah," lanjut Ninik Rahayu.

Ketua Timsel adalah Imam Wahyudi dan Sekretaris Ninuk Pambudi, kemudian anggotanya Winda serta dua anggota yang lain.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers sekaligus Anggota Gugus Tugas, Yadi Heriyadi Hendriana menjelaskan berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 Dewan Pers diberikan waktu enam bulan untuk membentuk komite seperti yang ada di dalam Perpres. ● han

7 Orang Dicegah ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Perlengkapan Rumdin DPR

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tujuh orang bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut, terkait dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR RI.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, pencegahan tersebut demi mulusnya penyidikan perkara yang dimaksud.

"Karena telah berjalannya proses penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan sarana perlengkapan rumah jabatan anggota DPR RI TA 2020 dan agar para pihak terkait dapat kooperatif dan selalu hadir dalam setiap

agenda pemanggilan pemeriksaan oleh Tim Penyidik," kata Ali melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (5/3).

Ali menyebutkan, pihaknya pun telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pencegahan tujuh orang tersebut keluar dari wilayah NKRI.

"Cegah ini diajukan dan berlaku untuk 6 bulan kedepan sampai Juli 2024," ujarnya.

Ali pun mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memperpanjang pencegahan tersebut. Hal itu menurut Ali, berdasarkan

penyesuaian terhadap kebutuhan penyidikan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat, tujuh orang yang dicegah bepergian ke luar negeri adalah: Sekjen DPR, Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumah DPR RI, Hippihidupati; Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman, swasta. ● han

Ahmad Sahroni Tak Terima Dituduh Atur Penegak Hukum dengan Nyogok Rp30 Miliar

JAKARTA (IM) - Politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menjadi saksi pada sidang dugaan fitnah terhadap dirinya dengan terdakwa selebgram, Adam Deni Gearaka.

Dalam kesaksiannya, Sahroni menyatakan keberatan telah dituduh mengatur penegak hukum dengan memberikan uang Rp30 miliar.

Pada persidangan, Jaksa memutar video yang menampilkan pernyataan Adam Deni yang diduga memfitnah Sahroni.

Dalam video tersebut terdengar Adam Deni menyebutkan Sahroni memberi uang kepada penegak hukum Rp30 miliar, karena proses pemeriksannya hingga bergulir di meja sidang begitu cepat.

"Menurut saksi, mana kata-kata yang menghina yang menyerang kehormatan menurut saksi?" tanya Jaksa.

"Tentang masalah ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur penegakan hukum dengan nilai Rp30 miliar tadi," jawab Sahroni.

Jaksa pun memencar Sahroni di kata mana yang dianggapnya sebagai pencemaran nama baik.

"(Adam Deni) ngomong Rp30 miliar, ngatur-ngatur

(penegak hukum)," ujar Sahroni.

Jaksa pun kemudian kembali memencar Sahroni perihal dugaan pemberian yang disampaikan Adam Deni.

"Pernah keluarkan uang Rp30 miliar?" tanya Jaksa lagi. "Enggak pernah, seperak aja nggak pernah keluarin duit (untuk atur penegak hukum)," jawab Sahroni.

Selebgram Adam Deni Gearaka menjalani sidang pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Pada sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Adam Deni melakukan fitnah terhadap Ahmad Sahroni.

Jaksa menjelaskan, kejadian tersebut bermula pada Selasa 28 Juni 2022. Saat itu, Adam deni dan saksi Ni Made Dwita Anggari akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang saat itu berlokasi PN Jakarta Utara berlokasi di Jalan Gajah Mada Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat.

Atas perbuatannya, Adam Deni didakwa melanggar Pasal 311 ayat 1 KUHP jo Pasal 310 ayat 1 KUHP. Ia terancam hukuman empat tahun penjara. ● han



JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, partainya tak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta ambang batas parlemen atau parlementary threshold diubah dari 4 persen.

Menurutnya, hal itu tak sesuai dengan semangat untuk menyederhanakan partai politik (parpol) di Indonesia.

"Kalau Nasdem justru malah kita mau naikkan parliamentary threshold (karena semangat) kita adalah penyederhanaan partai, maka

Nasdem Tidak Setuju Putusan MK Turunkan Ambang Batas Parlemen

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, partainya tak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta ambang batas parlemen atau parlementary threshold diubah dari 4 persen.

Menurutnya, hal itu tak sesuai dengan semangat untuk menyederhanakan partai politik (parpol) di Indonesia.

"Kalau Nasdem justru malah kita mau naikkan parliamentary threshold (karena semangat) kita adalah penyederhanaan partai, maka

bergabunglah partai-partai seideologi dan sebagainya menjadi satu lah," ujar Sugeng di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Penyederhanaan parpol mesti ditempuh agar parpol di Indonesia tak terlalu banyak.

Bagi Sugeng, saat ini beberapa parpol baru tidak memiliki perbedaan ideologi secara mendasar.

"Supaya ya, mohon maaf kita harus realistis tidak semua orang lantas bikin partai politik sedemikian rupa ya kalau memang kita se-ide, se-ideologi, se-platform kenapa gak

jadi satu?" turnnya.

Ia mengatakan, Nasdem sebenarnya justru ingin ambang batas parlemen ditingkatkan jadi 7-4 persen. Hal ini untuk membatasi munculnya terlalu banyak parpol.

"Kalau ditanya idealnya berapa, menurut saya 9 partai saja, dengan berbagai separasi, ide, gagasan dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, MK menganggap ambang batas parlemen tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, MK meminta ambang batas diturunkan. ● mei

Mantan Gubernur Jabar Solihin GP Dimakamkan di TMP Cikutra Bandung

BANDUNG (IM) - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara (GP) meninggal dunia pada Selasa (5/3).

Tokoh panutan warga Jabar yang lahir 21 Juli 1926 itu mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit (RS) Advent Bandung pukul 03:09 WIB.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojium. Telah meninggal dunia bapak Letjen. TNI (Purn) Solihin GP. Selasa 5 Maret jamn 03.09 di RS Advent Bandung," ujar Satria Kamal GP, anak ke-3 almarhum, membenarkan kabar duka tersebut.

Mantan anggota MPR RI tahun 1998 ini dibawa terlebih dahulu ke rumah duka keluarga besar di Jalan Cisu Indah VI No 1 Dago, Bandung pada pukul 07.00 hingga pukul 08.30 WIB.

Kemudian, pada pukul 09.30 WIB hingga 12.30

WIB, jasad almarhum yang akrab disapa Mang Ihin ini dibawa ke Mako II Kodam III Siliwangi di Jalan Sumbawa Nomor 22 Bandung.

"Setelah itu almarhum dikuburkan pada pukul 13.30 WIB di TMP (Taman Makam Pahlawan) Cikutra Bandung," kata Satria.

Solihin GP merupakan mantan Gubernur Jabar periode 1970-1975. Selain pernah menjabat sebagai Gubernur Jabar, Mang Ihin juga pernah dipercaya menjadi Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Makassar 1964-1968, Gubernur Akabri Umum dan Darat Magelang 1968-1970, dan Sekretaris Jenderal Operasional Pembangunan (Sesdalobang) 1977-1992.

Selain itu, ia juga dikenal sebagai sepejuh Jabar dan Siliwangi, pejuang lingkungan, serta pernah di Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLT). ● mei



RAPAT PLENO KPU NTB

Sejumlah anggota KPU Prov. NTB menyaksikan jalannya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Provinsi NTB di Mataram, NTB, Selasa (5/3). KPU Prov. NTB melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 dari 10 kabupaten dan kota se-NTB pada 5 - 8 Februari 2024.

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN	
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bersama ini diumumkan bahwa PT Bomba Laju Investama ("BLI") dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lain yang ditunjuk berencana untuk melakukan pengambilalihan sebagian besar saham pada PT Bintang Berkah Kelola, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan ("Perseroan") dari pemegang saham mayoritas Perseroan.	
Pengambilalihan saham-saham sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (7) UUPJT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPJT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan Perseroan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat pendukungnya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.	
06 Maret 2024 Hormat kami, Direksi PT Bomba Laju Investama	06 Maret 2024 Hormat kami, Direksi PT Bintang Berkah Kelola

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN	
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bersama ini diumumkan bahwa PT Quantum Ayacipa Global, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan ("Perseroan") dari pemegang saham mayoritas Perseroan.	
Pengambilalihan saham-saham sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (7) UUPJT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPJT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan Perseroan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat pendukungnya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.	
06 Maret 2024 Hormat kami, Direksi Mohammad Teguh	06 Maret 2024 Hormat kami, Direksi PT Quantum Ayacipa Global